



STRATEGI BISNIS DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLIKASINYA DI KABUPATEN LEBAK

Widi Januar Ghafur

UPLAND Project, Banten, Indonesia
idijanuar@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

November 2024

Revisi

Desember 2024

Terbit

Februari 2025

Keywords:

Urban Green Space;
Sustainable Management;
Business Strategy

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2011 on Green Open Spaces (GOS) in Lebak Regency, focusing on the integration of business strategies for sustainability. The main challenges identified include fragmented planning, limited maintenance funding, and low community and private sector involvement. The study underscores the need for public participation, sustainable financing models, and the application of business strategies such as green tourism and eco-friendly commercial activities. Results point to the urgency of improving governance, enforcing regulations, and adopting innovative business models to amplify the social, economic, and environmental impact of GOS. This research contributes practical insights for policymakers to enhance sustainable urban green space management.

Korespondensi:

idijanuar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lebak dengan menyoroti integrasi strategi bisnis demi keberlanjutan. Ditemukan tantangan utama seperti perencanaan yang tidak terpadu, minimnya alokasi anggaran pemeliharaan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi publik, model pendanaan berkelanjutan, serta penerapan strategi bisnis seperti pariwisata hijau dan aktivitas komersial ramah lingkungan. Hasil menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola, pengawasan ketat, dan inovasi model bisnis untuk meningkatkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan RTH. Studi ini memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan.

©2025 Entrepreneurship and Business Strategy Journal

How to cite (in APA Style): Ghafur, W. (2025). Strategi bisnis dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH): Analisis kebijakan dan implikasinya di Kabupaten Lebak. *Entrepreneurship and Business Strategy Journal*, 1(1), 59–68.

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan kota berkelanjutan. RTH tidak hanya memberikan manfaat ekologis, seperti mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas air, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk kota dengan menyediakan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk rekreasi dan interaksi sosial (Kabisch et al., 2017; Gomez-Baggethun & Barton, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran RTH dapat mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan menciptakan iklim mikro yang nyaman di tengah kota (Gonçalves et al., 2019). Dengan meningkatnya urbanisasi dan perubahan iklim, pengelolaan RTH menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan (Weiss et al., 2020). Oleh karena itu, pengelolaan RTH tidak hanya memerlukan pendekatan teknis dan ekologis, tetapi juga melibatkan strategi bisnis yang dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dari RTH, sekaligus mendukung keberlanjutan (Mell et al., 2019; Cilliers et al., 2018).

Meskipun banyak penelitian yang mengkaji manfaat sosial dan ekologis dari RTH, masih ada kekurangan dalam kajian mengenai penerapan strategi bisnis dalam pengelolaan RTH, khususnya di tingkat lokal. Kebijakan publik yang ada sering kali tidak sepenuhnya efektif dalam mengintegrasikan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan RTH (Hernandez et al., 2019; Pinho et al., 2020). Banyak daerah yang mengalami kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan, terutama dalam hal pendanaan, perencanaan, dan implementasi pengelolaan RTH yang berkelanjutan (Lo et al., 2020). Di Kabupaten Lebak, meskipun terdapat kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang

RTH, banyak RTH yang tidak dirawat dengan baik dan kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang perlu diatasi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana strategi bisnis dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mengoptimalkan pengelolaan RTH untuk kepentingan sosial dan ekonomi?

Sebagai solusi, artikel ini mengusulkan pendekatan strategis berbasis bisnis dalam pengelolaan RTH yang tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas ekologi, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Strategi bisnis ini melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk mengembangkan RTH menjadi aset yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti pariwisata hijau, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Pereira et al., 2021; Guerreiro et al., 2020). Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan model bisnis berbasis ekonomi sirkular yang memungkinkan RTH berfungsi sebagai ruang yang produktif dan ramah lingkungan, yang dapat menghasilkan keuntungan finansial sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan (Ghosh et al., 2019; Montalvo et al., 2020). Dengan mengintegrasikan sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan RTH, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Soga et al., 2021; Wei et al., 2020).

Penelitian ini penting mengingat kurangnya kajian yang menghubungkan kebijakan pengelolaan RTH dengan strategi bisnis berbasis keberlanjutan di tingkat daerah, terutama di Kabupaten Lebak. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan sosial dari RTH, sementara kontribusi ekonomi dari pengelolaan RTH yang strategis belum banyak dieksplorasi.

Oleh karena itu, artikel ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana kebijakan dapat diterjemahkan dalam bentuk strategi bisnis yang konkret untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan RTH dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Artikel ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan menawarkan model pengelolaan RTH yang lebih terintegrasi dengan prinsip ekonomi sirkular dan bisnis berkelanjutan, yang masih jarang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya (Zhang et al., 2019; Wu et al., 2020).

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan strategi bisnis dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Lebak, serta mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan tersebut. Artikel ini akan menganalisis bagaimana kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 dapat dioptimalkan melalui pendekatan bisnis yang lebih terintegrasi dan berbasis keberlanjutan, dengan fokus pada penciptaan nilai ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah daerah, serta peran sektor swasta dan masyarakat dalam implementasi pengelolaan RTH yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak (Pinho et al., 2020; Zhang et al., 2021)

KAJIAN PUSTAKA

Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah menjadi komponen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan, mengingat peran ekologisnya yang krusial, seperti pengendalian polusi udara, pengelolaan air hujan, serta kontribusinya terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan (Kabisch et al., 2017; Gómez-Baggethun & Barton, 2021). RTH yang efektif juga berfungsi sebagai tempat rekreasi, meningkatkan kesehatan mental, dan menjadi

tempat interaksi sosial bagi warga kota (Gonçalves et al., 2019). Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, kebutuhan akan RTH semakin mendesak, terutama di kota-kota besar yang terus berkembang pesat, termasuk Kabupaten Lebak yang sedang menghadapi tantangan tersebut (Ghosh et al., 2020; Rojas et al., 2021). Pengelolaan RTH, baik dari sisi perencanaan, pengembangan, hingga pemeliharannya, memerlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk sektor publik dan swasta, untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat maksimal dari ruang-ruang tersebut (Mell et al., 2019).

Namun, meskipun kebijakan untuk pengelolaan RTH telah ditetapkan dalam berbagai peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang RTH di Kabupaten Lebak, implementasi di lapangan seringkali mengalami kesenjangan. Inkonsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan RTH dapat dilihat dari adanya banyak RTH yang tidak terawat atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Pinho et al., 2020; Lo et al., 2020). Kesenjangan ini menciptakan masalah bagi pemerintah daerah yang kesulitan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan RTH, salah satunya melalui pendekatan berbasis bisnis yang mengintegrasikan sektor swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (Wu et al., 2020; Montalvo et al., 2020).

Pendekatan berbasis bisnis dalam pengelolaan RTH berpotensi menciptakan sinergi antara aspek ekologis dan ekonomi. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah ekonomi sirkular, di mana RTH tidak hanya dilihat sebagai elemen ekologi tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku bisnis (Soga et al., 2021; Zhang et al., 2019). Bisnis yang berbasis pada pengelolaan RTH

dapat berfokus pada pariwisata hijau, edukasi lingkungan, serta penyediaan ruang publik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan komersial, seperti kafe, pasar, dan kegiatan lainnya yang mendukung perekonomian lokal (Pereira et al., 2021; Guerreiro et al., 2020). Dengan pendekatan ini, RTH dapat diubah menjadi aset ekonomi yang tidak hanya mendukung kualitas hidup tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan untuk masyarakat setempat.

Selain itu, literatur mengenai kebijakan publik menunjukkan bahwa pengelolaan RTH yang sukses memerlukan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi kebijakan RTH sangat bergantung pada kerjasama antara pihak-pihak tersebut, yang memungkinkan terciptanya pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan (Weiss et al., 2020; Zhang et al., 2021). RTH juga harus diperlakukan sebagai bagian dari pembangunan kota yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada penghijauan tetapi juga pada manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan ruang terbuka ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi bisnis dalam pengelolaan RTH menjadi sangat relevan untuk menemukan solusi yang dapat mengoptimalkan penggunaan RTH sebagai alat pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Pinho et al., 2020; Lo et al., 2020).

Pendekatan ini juga selaras dengan penelitian terkini yang mendorong pengembangan model bisnis yang inovatif dalam pengelolaan RTH. Sebagai contoh, model bisnis berbasis pariwisata hijau telah terbukti berhasil di berbagai negara, di mana pengelolaan ruang terbuka hijau bukan hanya untuk kepentingan ekologi tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan lokal melalui sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi berbasis

lingkungan lainnya (Gonçalves et al., 2019; Pereira et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang RTH di Kabupaten Lebak dapat dioptimalkan dengan pendekatan berbasis bisnis, yang tidak hanya memberikan manfaat sosial dan ekologis tetapi juga meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui strategi bisnis di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada kebijakan yang diimplementasikan melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang ada, serta untuk menggali pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait peran kebijakan dalam pengelolaan RTH yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual, serta memahami dinamika yang ada di lapangan (Denzin & Lincoln, 2018).

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan yang melibatkan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Lebak. Penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan RTH, dengan menargetkan unit analisis kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kabupaten Lebak dipilih karena sedang menjalani proses pengembangan RTH yang signifikan, namun menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran sektor swasta dalam pengelolaan

RTH yang berkelanjutan menjadi sangat relevan.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dapat memberikan data yang relevan mengenai kebijakan RTH dan strategi bisnis terkait. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat pemerintah daerah, terutama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, yang bertanggung jawab langsung atas perencanaan dan pengelolaan RTH. Selain itu, informan juga meliputi pelaku bisnis yang terlibat dalam pengelolaan atau pemanfaatan RTH, serta masyarakat setempat yang menerima manfaat langsung dari keberadaan RTH. Teknik purposive sampling dipilih untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti (Patton, 2015).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang telah dipilih sebelumnya, termasuk pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan perwakilan masyarakat, untuk menggali pandangan mereka terkait kebijakan RTH dan penerapan strategi bisnis dalam pengelolaan RTH. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan terkait RTH, seperti kegiatan penghijauan dan perawatan RTH yang melibatkan masyarakat. Data dari dokumen kebijakan dan laporan terkait RTH juga dianalisis untuk mendalami kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan implementasinya di lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data yang diperoleh, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber (Denzin, 2018).

Proses analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dengan pengumpulan data lapangan dan kemudian menganalisis pola serta

tema yang muncul terkait kebijakan dan strategi bisnis dalam pengelolaan RTH. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikodekan dan dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik yang mengutamakan pemahaman konteks, pengalaman, dan pandangan informan terkait kebijakan RTH (Braun & Clarke, 2006). Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran kebijakan dalam pengelolaan RTH dan bagaimana sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan nilai ekonomi dan sosial dari ruang terbuka hijau.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, karena peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data dan interaksi dengan informan. Sebagai peneliti, penulis memiliki peran sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang berarti peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti, serta kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan informan untuk menggali informasi yang relevan. Peneliti juga memeriksa keabsahan hasil penelitian dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara ulang dengan informan (member checking) dan melibatkan rekan sejawat untuk melakukan verifikasi terhadap interpretasi data yang diperoleh (Creswell, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang RTH. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi, sejumlah temuan signifikan

ditemukan terkait dengan efektivitas kebijakan pengelolaan RTH di daerah tersebut. Temuan-temuan ini dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakselarasan antara perencanaan RTH yang tertuang dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, beberapa lokasi RTH yang dibangun tidak memenuhi kriteria fungsional dan strategis. Taman yang dibangun di kawasan yang kurang strategis, seperti di area yang sulit diakses oleh masyarakat, menjadi tidak optimal untuk digunakan sebagai ruang publik. Keputusan pemilihan lokasi, yang kadang dipengaruhi oleh faktor administratif atau politis, sering kali tidak mempertimbangkan aksesibilitas, kebutuhan sosial masyarakat, dan kondisi lingkungan. Hal ini mengarah pada ketidaksesuaian antara perencanaan dan kenyataan di lapangan.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pemeliharaan RTH yang kurang optimal menjadi masalah besar dalam menjaga kualitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Lebak. Banyak taman dan ruang terbuka lainnya yang telah dibangun mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seperti tanaman yang tidak terawat, fasilitas yang rusak, dan area yang kurang bersih. Penurunan kualitas ini terjadi sebagian besar karena keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun pembangunan RTH sering kali mendapatkan perhatian dalam perencanaan awal, anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan jangka panjang sangat terbatas, yang berdampak pada kondisi fisik dan fungsional ruang terbuka hijau.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak RTH yang tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai, seperti area parkir, fasilitas olahraga, dan ruang bermain anak. Kekurangan fasilitas ini membuat RTH kurang menarik dan tidak maksimal dalam

memenuhi fungsinya sebagai ruang sosial dan rekreasi bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan perawatan RTH masih rendah. Masyarakat cenderung tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, baik dalam hal pemeliharaan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di RTH. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau.

Fenomena lain yang ditemukan adalah alih fungsi RTH yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi atau komersial. Beberapa area yang seharusnya digunakan sebagai ruang terbuka hijau, justru seringkali digunakan untuk berdagang, parkir kendaraan, atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Ini menciptakan tantangan besar dalam mempertahankan RTH sebagai ruang publik yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas. Pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah menjadi faktor utama penyebab terjadinya alih fungsi ini. Ketiadaan aturan yang jelas dan penegakan hukum yang lemah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan ruang terbuka hijau yang seharusnya memiliki fungsi ekologis dan sosial yang jelas.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan RTH di Kabupaten Lebak:

Peningkatan Perencanaan yang Lebih Partisipatif: Perencanaan RTH perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam menentukan lokasi dan desain RTH. Proses perencanaan yang lebih inklusif akan memastikan bahwa RTH dibangun di lokasi yang strategis dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pengalokasian Anggaran yang Cukup untuk Pemeliharaan: Untuk memastikan keberlanjutan RTH, pemerintah daerah harus

mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau. Pembiayaan pemeliharaan harus diprioritaskan untuk menjaga kondisi RTH tetap baik dan dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Peningkatan Fasilitas Penunjang di RTH: RTH harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang dapat menarik pengunjung dan meningkatkan kenyamanan, seperti area parkir, fasilitas olahraga, dan taman bermain anak. Fasilitas-fasilitas ini akan meningkatkan daya tarik RTH sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH: Pemerintah daerah perlu menggali potensi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan RTH, diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau.

Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi RTH: Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan RTH dan menegakkan aturan yang ada untuk mencegah alih fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan RTH. Penegakan hukum yang tegas akan memastikan bahwa RTH tetap digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan RTH di Kabupaten Lebak akan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lebak, yang menitikberatkan pada

pemahaman terhadap permasalahan yang ada di lapangan, serta mengidentifikasi potensi pengelolaan RTH dengan pendekatan berbasis strategi bisnis. Berdasarkan temuan yang diuraikan sebelumnya, kami dapat mengidentifikasi sejumlah gap dan tantangan dalam implementasi kebijakan RTH yang tidak hanya mempengaruhi kinerja kebijakan itu sendiri, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakstrategisan dalam penempatan RTH. Beberapa RTH yang dibangun di Kabupaten Lebak, khususnya di pusat Kota Rangkasbitung, tidak mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi di sekitarnya. Sebagai contoh, RTH yang dibangun di kawasan Sumur Buang tidak dioptimalkan, dengan sedikitnya pemeliharaan dan fungsi yang tidak terjaga dengan baik. Hal ini sejalan dengan temuan pada studi sebelumnya yang mengindikasikan bahwa penempatan RTH yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan berujung pada kurangnya minat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan ruang tersebut (Dunn, 1999; Wei et al., 2020).

Penelitian ini mengkonfirmasi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, yang akan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kebutuhan ruang terbuka hijau yang diinginkan oleh masyarakat. Penerapan konsep partisipasi publik dalam perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau diharapkan dapat memperbaiki kondisi ini, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian oleh Zhang et al. (2019) yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam keberhasilan kebijakan ruang terbuka hijau.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan RTH yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat pemeliharaan, yang mengarah pada kondisi

ruang terbuka hijau yang semakin memburuk. Banyak taman yang dibangun tidak mendapatkan perawatan yang memadai, dengan fasilitas yang rusak dan tidak terawat. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soga et al. (2021), yang mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan RTH sering gagal di lapangan jika tidak ada alokasi anggaran yang jelas untuk pemeliharaan. Pemeliharaan yang tidak memadai juga mencerminkan kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuannya, yaitu menciptakan ruang yang bermanfaat secara ekologis dan sosial bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pengalokasian anggaran yang memadai untuk pemeliharaan RTH. Pengelolaan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika ada alokasi dana yang cukup, selain itu, peran sektor swasta dalam mendanai pemeliharaan RTH dengan model bisnis yang berkelanjutan juga perlu dieksplorasi lebih lanjut (Pereira et al., 2021). Mengintegrasikan model bisnis dalam pengelolaan RTH dapat membuka peluang untuk pengembangan ruang terbuka yang tidak hanya mengutamakan aspek lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan RTH (Montalvo et al., 2020).

Fenomena alih fungsi RTH menjadi masalah yang cukup signifikan. Beberapa area RTH yang ada di pusat Kota Rongkasbitung dialihfungsikan oleh masyarakat untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, seperti berdagang dan parkir kendaraan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakdisiplinan dalam pengawasan terhadap penggunaan ruang terbuka hijau. Alih fungsi ini juga memperlihatkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Penelitian oleh Lo et al. (2020) menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah terhadap penggunaan RTH dapat menyebabkan penurunan kualitas

ruang terbuka dan berujung pada penyalahgunaan fungsi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap alih fungsi RTH. Selain itu, penting untuk memperkenalkan konsep ekonomi sirkular di dalam pengelolaan RTH, di mana sektor swasta dapat berperan dalam mengelola RTH secara berkelanjutan melalui pendekatan bisnis yang memanfaatkan ruang terbuka untuk berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung kelestarian lingkungan (Ghosh et al., 2019; Guerreiro et al., 2020).

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH di Kabupaten Lebak, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan model bisnis berbasis keberlanjutan yang dapat melibatkan sektor swasta. Model ini dapat mencakup pengembangan RTH sebagai ruang komersial yang ramah lingkungan, seperti taman tematik, area rekreasi, atau pusat edukasi lingkungan yang dapat menarik pengunjung dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Konsep ini sejalan dengan penelitian oleh Ghosh et al. (2019) yang menyarankan penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan RTH untuk menciptakan keseimbangan antara aspek ekologis dan ekonomi.

Sebagai contoh, model bisnis yang melibatkan pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan pariwisata hijau atau pasar ramah lingkungan dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan RTH lebih lanjut. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan, seperti melalui partisipasi dalam kegiatan penghijauan dan pemeliharaan rutin, diharapkan RTH tidak hanya menjadi ruang rekreasi tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial yang menguntungkan (Soga et al., 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lebak menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam perencanaan yang kurang terintegrasi, pemeliharaan yang tidak memadai, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi RTH oleh masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan RTH untuk menciptakan ruang yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya alokasi anggaran yang lebih besar untuk pemeliharaan dan pengawasan yang lebih ketat, serta menunjukkan bahwa pengelolaan RTH dengan pendekatan berbasis strategi bisnis dapat memberikan solusi untuk meningkatkan keberlanjutan ruang terbuka hijau secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Saran

Demi meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH di Kabupaten Lebak, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan. Selain itu, sektor swasta dapat dilibatkan melalui model bisnis berbasis keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, seperti melalui pengembangan pariwisata hijau atau kegiatan komersial ramah lingkungan. Penerapan pengawasan yang lebih tegas terhadap penggunaan RTH dan penerapan kebijakan yang lebih inklusif dapat membantu memastikan bahwa RTH tetap berfungsi sesuai dengan tujuannya dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzahrani, A. M., & et al. (2020). Tourism policy development in developing countries. *Tourism Management*, 77, 104016.
- Kabisch, N., et al. (2017). "Urban green spaces and the challenge of sustainability: Contributions to a global green economy." Springer.
- Gómez-Baggethun, E., & Barton, D. N. (2021). "The role of green infrastructure in the transition to sustainability." *Environmental Science & Policy*, 123, 71-79.
- Gonçalves, H., et al. (2019). "Urban green spaces and mental health: A review of the benefits and challenges." *Environmental Health Perspectives*, 127(7), 070301.
- Ghosh, S., et al. (2020). "Business models for sustainable urban green spaces." *Sustainable Cities and Society*, 55, 102083.
- Mell, I., et al. (2019). "Green infrastructure in urban planning: Towards sustainable cities." *Urban Design International*, 24(2), 144-158.
- Pinho, P., et al. (2020). "Social and economic impacts of urban green spaces: Exploring business models for sustainability." *Journal of Cleaner Production*, 276, 123234.
- Lo, A. Y., et al. (2020). "Sustainability challenges in urban green space management: A global perspective." *Environmental Research Letters*, 15(3), 035001.
- Pereira, H. M., et al. (2021). "Linking green spaces and business sustainability strategies." *Journal of Urban Ecology*, 24(3), 229-242.
- Guerreiro, A. D., et al. (2020). "Green infrastructure strategies for urban sustainability." *Journal of Environmental Management*, 264, 110453.
- Soga, M., et al. (2021). "The future of urban green spaces: Business models and

- opportunities for sustainability." *Landscape and Urban Planning*, 209, 104027.
- Zhang, W., et al. (2019). "Urban green spaces and sustainable business models." *Sustainable Development*, 27(4), 646-657.
- Montalvo, D., et al. (2020). "Circular economy in urban planning: The role of green spaces." *Journal of Urban Sustainability*, 15(4), 521-533.
- Weiss, C. H., et al. (2020). "Building resilient urban green spaces: The role of policy and investment." *Urban Studies*, 57(10), 2065-2083.
- Wu, C., et al. (2020). "Green infrastructure for urban sustainability: Strategic management models." *Environmental Sustainability*, 12(2), 189-203.
- Rojas, F., et al. (2021). "Integrating urban green spaces into sustainable urban business models." *Environmental Economics and Policy Studies*, 23(1), 47-61.
- Dunn, W. N. (1999). *Public policy analysis: An introduction*. Prentice Hall.
- Ghosh, S., et al. (2019). "Urban green spaces and their business value." *Urban Studies*, 56(5), 1023-1041.
- ☒ Guerreiro, A. D., et al. (2020). "Green infrastructure strategies for urban sustainability." *Journal of Environmental Management*, 264, 110453.
- Lo, A. Y., et al. (2020). "Sustainability challenges in urban green space management: A global perspective." *Environmental Research Letters*, 15(3), 035001.
- Montalvo, D., et al. (2020). "Circular economy in urban planning: The role of green spaces." *Journal of Urban Sustainability*, 15(4), 521-533.
- Pereira, H. M., et al. (2021). "Linking green spaces and business sustainability strategies." *Journal of Urban Ecology*, 24(3), 229-242.
- Soga, M., et al. (2021). "The future of urban green spaces: Business models and opportunities for sustainability." *Landscape and Urban Planning*, 209, 104027.
- Wei, R., et al. (2020). "Green space management in urban areas: Sustainable business practices and challenges." *Sustainability*, 12(12), 4226.
- Zhang, W., et al. (2019). "Urban green spaces and sustainable business models." *Sustainable Development*, 27(4), 646-657